



## WALIKOTA PEKALONGAN

### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR **45** TAHUN 2012

#### TENTANG

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB, maka perlu mengatur tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat untuk melakukan penagihan kurang bayar kepada wajib pajak atas pajak BPHTB yang seharusnya dibayar.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat untuk melakukan penagihan kurang bayar tambahan kepada wajib pajak atas pajak BPHTB yang seharusnya dibayar.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD BPHTB meliputi :

- a. Penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB BPHTB.
- b. Penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKBT BPHTB.

BAB III  
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN  
SKPDKB DAN SKPDKBT  
Bagian Kesatu  
Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB

Pasal 3

SKPDKB diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 4

- (1) SKPDKB diisi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) SKPDKB diisi berdasarkan hasil penelitian kurang bayar pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 5

- (1) SKPDKB disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (2) SKPDKB disampaikan dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 6

Bentuk formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Format I Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKBT

Pasal 7

SKPDKBT diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 8

- (1) SKPDKBT diisi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) SKPDKBT diisi berdasarkan hasil penelitian kurang bayar pajak tambahan yang dituangkan dalam berita acara.

## Pasal 9

- (1) SKPDKBT disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (2) SKPDKBT disampaikan dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

## Pasal 10

Bentuk formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Format II Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan,  
pada tanggal **12 September 2012**



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR ~~45~~ TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN  
DAN PENYAMPAIAN SKPDKB,  
SKPDKBT BPHTB

#### DAFTAR FORMAT LAMPIRAN

1. Format I Formulir SKPDKB BPHTB.
2. Format II Formulir SKPDKBT BPHTB.





**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

JL. MATARAM NO. 1 TELP. 429451 FAX. 429451 KODE POS 41111  
KOTA PEKALONGAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
( SKPDKB BPHTB )**

Nomor : \_\_\_\_\_  
Tanggal Penerbitan : \_\_\_\_\_ Tanggal Jatuh Tempo : \_\_\_\_\_

I. Berdasarkan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama : \_\_\_\_\_ NPWP : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Kota : Pekalongan Kode Pos : \_\_\_\_\_

atas perolehan hak atas tanah dan bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak\*) : \_\_\_\_\_ No : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
NOP : \_\_\_\_\_ Jenis Perolehan hak : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_ RT/RW : \_\_\_\_\_  
Kelurahan : \_\_\_\_\_ Kecamatan : \_\_\_\_\_  
Kota : Pekalongan Kode pos : \_\_\_\_\_

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Kena Pajak ( 1-2 )	Rp.	
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp. _____ 3		Rp.
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah wasiat : _____ x Rp. .... (4)		Rp.
6. Pajak yang seharusnya dibayar ( 4 atau 5 )		Rp.
7. Pajak yang telah dibayar	Rp.	
8. Diperhitungkan (pokok) :		
STB	Rp.	
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan ( 7 + 8 )		Rp.
10. Pajak yang kurang dibayar ( 6 - 9 )		Rp.
11. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 15 ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun 2010 BPHTB) :		
Bunga = _____ bulan x 2% x Rp. _____ (10)		Rp.
12. Jumlah yang masih harus dibayar ( 10 + 11 )		Rp.
Dengan huruf :		

Kepada Yth : \_\_\_\_\_ A.n Walikota Pekalongan  
Kepala DPPKAD Kota Pekalongan

( ..... )

\*) coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak : _____ atas Perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan, Alamat : _____ NOP : _____ Nomor SKPDKB : _____ Tanggal Penerbitan : _____	Diterima tanggal : _____ Oleh : _____  ( ..... ) Nama lengkap & Tanda tangan
--	--



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH**

JL. MATARAM NO. 1 TELP. 429451 FAX. 429451 KODE POS 41111  
 KOTA PEKALONGAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
 ( SKPDKBT BPHTB )**

Nomor : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Penerbitan : \_\_\_\_\_ Tanggal Jatuh Tempo : \_\_\_\_\_

I. Berdasarkan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama : \_\_\_\_\_ NPWP : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Kota : Pekalongan Kode Pos : \_\_\_\_\_

atas perolehan hak atas tanah dan bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak\* : \_\_\_\_\_ No : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
 NOP : \_\_\_\_\_ Jenis Perolehan hak : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_ RT/RW : \_\_\_\_\_  
 Kelurahan : \_\_\_\_\_ Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kota : Pekalongan Kode pos : \_\_\_\_\_

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Kena Pajak ( 1-2 )	Rp.	
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp. _____ 3		Rp.
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah wasiat : _____ x Rp. .... (4)		Rp.
6. Pajak yang seharusnya dibayar ( 4 atau 5 )		Rp.
7. Pajak yang telah dibayar	Rp.	
8. Diperhitungkan (pokok) :		
STB	Rp.	
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan ( 7 + 8 )		Rp.
10. Pajak yang kurang dibayar ( 6 - 9 )		Rp.
11. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 15 ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun 2010 BPHTB) :		
Bunga = _____ bulan x 2% x Rp. _____ (10)		Rp.
12. Jumlah yang masih harus dibayar ( 10 + 11 )		Rp.
Dengan huruf :		

Kepada Yth : \_\_\_\_\_ A.n Walikota Pekalongan  
 Kepala DPPKAD Kota Pekalongan

( ..... )

\*) coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak : _____ atas Perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan, Alamat : _____ NOP : _____ Nomor SKPDKB : _____ Tanggal Penerbitan : _____	Diterima tanggal : _____ Oleh : _____ ( ..... ) Nama lengkap & Tanda tangan
--	--